



PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 050 TAHUN 2012

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengintensifkan penerimaan SP3 dari penjualan kendaraan bermotor baru oleh Pengusaha/ Dealer Kendaraan Bermotor di Kalimantan Selatan dan untuk mewujudkan tertib administrasi transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan pengaturan pelaksanaan penerimaan dimaksud;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan transparansi, serta pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 3 -

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 51);
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN**

**SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH
DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.

- 4 -

- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- e. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah secara ikhlas, tidak mengikat yang perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang, baik bergerak maupun tidak bergerak.
- f. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau Badan Hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul yang memberikan sumbangan.
- g. Surat Pernyataan adalah surat pernyataan kesanggupan penyerahan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.
- h. Bendahara Penerimaan adalah bendahara penerimaan pada SKPD maupun pada unit pelaksana SKPD yang melaksanakan pemungutan Sumbangan Pihak Ketiga.
- i. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

**BAB II
PRINSIP-PRINSIP UMUM SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

Pasal 2

Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah menganut prinsip-prinsip :

- a. Sukarela, ikhlas dan tidak mengikat ;
- b. Sederhana dan transparan ;
- c. Dipergunakan untuk kepentingan daerah, khususnya pembangunan daerah ;
- d. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dan

- e. Tidak memperoleh kontraprestasi secara langsung dari pemerintah daerah dan tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga kepada negara maupun daerah.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

Pasal 3

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga yang diberikan kepada Pemerintah Daerah harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- 5 -

- (2) Objek Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun dalam bentuk barang, baik barang bergerak atau barang tidak bergerak.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dapat berupa pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah, dan Sumbangan lainnya yang berupa dengan itu didalam pelaksanaannya ditentukan oleh pihak penyumbang dengan memperhatikan kemudahan dalam penyerahannya maupun penerimaannya.
- (4) Sumbangan dalam bentuk barang yang diberikan oleh Pihak Ketiga harus dihitung nilai nominalnya dalam satuan rupiah.

Pasal 4

- (1) Pihak Ketiga (Penyumbang) adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia Baik Secara Perorangan Maupun secara Kelompok dan atau Badan Hukum Indonesia;
 - b. Warga Negara Asing baik Secara perorangan maupun secara kelompok dan atau Badan Hukum Asing ; dan/atau
 - c. Badan Hukum Lainnya.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah yang berasal dari usaha perorangan dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian kepada Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara ikhlas sukarela baik berupa barang maupun uang yang berasal dari penyisihan sebagian laba atau profit yang diperolehnya, dengan tidak membebani konsumen.

BAB IV

TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

Pasal 5

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat diterima apabila tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepada Kepala SKPD di lingkup Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh instansi/unit kerja terkait diberikan kewenangan untuk melaksanakan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah;
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPD yang bersangkutan dapat :
 - a. mengadakan koordinasi dengan instansi / unit kerja terkait ;
 - b. membuat petunjuk teknis penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah ;
 - c. melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah ; dan

- 6 -

- d. mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah.

BAB V

TATA CARA PENYERAHAN DAN PENYETORAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang bersedia memberikan Sumbangan kepada Daerah membuat Surat Pernyataan Kesediaan Memberikan Sumbangan Kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD yang bersangkutan.
- (3) Bentuk Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pihak Ketiga (Penyumbang) yang akan menyerahkan sumbangan dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan uang dapat disalurkan melalui Bendahara Penerimaan.
- (2) Penyerahan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah yang berupa uang atau yang dapat disamakan dengan uang dapat dilakukan secara tunai atau dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pihak Ketiga (Penyumbang).

- (3) Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah yang berupa barang diserahkan kepada Gubernur melalui SKPD di lingkup Pemerintah Daerah dengan mencantumkan nilai nominal dari barang dimaksud diikuti dengan penyerahan dokumen barang tersebut dan pemindahan hak yang dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
- (4) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Kepala SKPD di lingkup Pemerintah Daerah diserahkan kepada Kepala Biro Perlengkapan dengan Berita Acara Serah Terima.
- (5) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Kepala Biro Perlengkapan didistribusikan kepada unit kerja pemakai/pengelola dengan Berita Acara Serah Terima untuk dicatat dan dipertanggungjawabkan sebagai Kekayaan Daerah.

Pasal 8

- (1) Bendahara Penerimaan yang menerima sumbangan dari Pihak Ketiga (penyumbang) wajib membuat Tanda Bukti Penerimaan.

- 7 -

- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib menyetorkan seluruh penerimaannya kepada Kas Daerah dalam waktu 1 kali 24 jam setelah penerimaannya.
- (3) Bentuk dan isi Tanda Bukti Penerimaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Seluruh Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD yang bersangkutan menyampaikan laporan kepada Gubernur c.q. Dinas Pendapatan Daerah selambatnya-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya berupa Laporan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan bukti dukung penyetoran kepada Kas Daerah.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Gubernur melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan penerimaan dan penyetoran Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi kewenangan aparat pengawasan fungsional, Gubernur dapat membentuk Tim yang melaksanakan tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah yang beranggotakan instansi terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

Kepala SKPD yang bersangkutan dapat mengadakan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang berkenaan dengan Pelaksanaan Teknis Penyerahan, Penerimaan dan Penyetoran Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang bersangkutan.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 2 Agustus 2012

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
ttd
H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,
ttd
MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

